

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**STANDAR KELAYAKAN USAHA NASABAH PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA  
ACEH**



**Disusun Oleh :**

**ZIKRI HIDAYATULLAH**

**NIM : 140601047**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017/1438**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zikri Hidayatullah  
NIM : 140601047  
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2017

Yang Menyatakan,

  
Zikri Hidayatullah

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**STANDAR KELAYAKAN USAHA NASABAH PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**


Disusun oleh:

Zikri Hidayatullah

NIM : 140601047

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah  
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I.

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

Pembimbing II.

  
Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Zikri Hidayatullah

NIM: 140601047

Dengan Judul:

**STANDAR KELAYAKAN USAHA NASABAH PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**


Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis / 27 Juli 2017 M

03 Dzulqa'idah 1438 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

NIP. 197204281999031005

Sekretaris.

  
Muhammad Arifin, Ph.D


NIP. 197410152006041002

Penguji I,

  
Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak


NIP. 198307092014032002

Penguji II.

  
Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP. 195612311987031031



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr, Wb.**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam NegeriAr-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“STANDAR KELAYAKAN USAHA NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Amiruddin, dan Ibunda Mariati, saudara laki-laki Muhammad Rizki Ferdiansyah, serta saudara

perempuan Uswatul Husna, Aulya Nazira, Fatma Zahra, Maulida Zya yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

2. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D Selaku dosen pembimbing II dan Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
8. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.

9. Bapak Sugito, SE dan Bapak Drs. Rusli selaku Direktur Utama dan Direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah dan seluruh karyawan/karyawati PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong yang telah memberikan kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
10. Sahabat tercinta Ardian Kausar, Mirdali Aswinda, Rafi Alfatta Hilal, Aun Atallah, Wediansyah, Muamar, fitra bahagia yang setia membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman unit II yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisihari-hari selama perkuliahan serta seluruh mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan tahun 2014, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

**Wassalamu'alaikumWr. Wb.**

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Penulis

Zikri Hidayatullah

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		Tidak dilambangkan			
1	ا		16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ع	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	4
.....	
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b>	
2.1. Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	7
2.2. Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	9
2.3. Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	9
2.4. Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	13
2.4.1. Penghimpun Dana .....	13
.....	
2.4.2. Penyaluran Dana .....	14
.....	
2.4.3. Jasa lainnya.....	16
.....	
2.5. Keadaan Personalia BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	16
16	
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b>	

3.1.	Kegiatan Kerja Praktik .....	18
	3.1.1. Bagian <i>Legal Officer</i> .....	18
	3.1.2. Bagian <i>Marketing</i> .....	19
	3.1.3. Bagian Pembiayaan .....	19
3.2.	Bidang Kerja Praktik .....	20
	3.2.1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	20
	3.2.2. Penilaian Kelayakan Nasabah dan Usaha Nasabah dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	22
3.3.	Teori Yang Berkaitan.....	24
	3.3.1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	24
	3.3.2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	24
	3.3.3. Bentuk-bentuk akad <i>Murabahah</i> .....	25
	3.3.4. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	26
	3.3.5. Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	27
	3.3.6. Pengertian Akad <i>Wakalah</i> .....	28
	3.3.7. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	29
	3.3.8. Kriteria Dalam Penilaian Nasabah Terhadap Suatu pembiayaan .....	30
	3.3.9. Pengertian Standar Kelayakan Usaha .....	32

3.4. Evaluasi Kerja Praktik .....	
33	

**BAB EMPAT : PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	
34	
4.2. Saran.....	
35	

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>
<b>SK BIMBINGAN</b>	
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN</b>	
<b>DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana lebih pada suatu saat tertentu kepada pihak yang membutuhkan dana pada suatu saat tertentu pula. Lembaga ini dapat berupa bank, lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan/pembiayaan lainnya. Fungsi lembaga keuangan tersebut adalah menyelesaikan transaksi dalam mekanisme pembayaran, perdagangan sekuritas, transmigrasi, diversifikasi risiko, dan manajemen portofolio, (Frianto, Ompusunggu dan Abror, 2009 : 9).

Lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya. Pada dasarnya lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Perbedaannya terletak pada cara menghimpun dan menyalurkan dananya. Penghimpunan dana dari masyarakat, lembaga keuangan perbankan dapat melakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan lembaga keuangan bukan bank, hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung atau hanya melalui bentuk surat berharga pinjaman/kredit atau penyertaan, (Arthesa dan Handiman, 2009 : 7).

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, definisi lain lembaga

keuangan syariah adalah badan keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional (DSN), ([www.syariahbank.com](http://www.syariahbank.com)).

Perbankan Indonesia menganut dua sistem, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional di Indonesia ada dua yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, (Hasibuan, 2007 : 232).

Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari akad dan legalitas yang merupakan kunci utama. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari struktur organisasi dimana pada lembaga keuangan syariah terdapat DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam struktur pengamanannya yang bertugas sebagai pengawas operasional dan juga mengawasi produk-produk agar sesuai dengan garis syariah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPRS berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan

Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun setelah terjadi perubahan BPRS diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Mekanisme pengelolaannya, PT. BPRS Hikmah Wakilah mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syariah, yaitu yang beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil dalam menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dan berbagai macam produk. Produk yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu produk pembiayaan yang terdiri dari: Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Ijarah*. Produk pendanaan terdiri dari: Tabungan Hikmah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Ku, Tabungan Istiqomah, Tabungan Qurban, Tabungan Haji/Umrah dan Deposito *Mudharabah*. Disamping itu, terdapat produk Jasa Lainnya yang terdiri dari: Pelayanan transfer keseluruhan bank di Indonesia dengan layanan online dan RTGS, Jasa pembayaran PLN, Telpon, PDAM, Pulsa HP, dan lain-lain secara online diseluruh kantor Hikmah Wakilah, (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016).

Di Aceh terdapat PT. BPRS Hikmah Wakilah yang mana merupakan salah satu BPR Syariah yang menjalankan sistem operasionalnya secara syariah. PT. BPRS Hikmah Wakilah hadir untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil atau mikro dan konsumtif (pemakaian pribadi/diluar usaha) dengan layanan sesuai syariah, (Media BPR, 2015 : 32).

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah pembiayaan *murabahah*. Sistem pembiayaan ini adalah sistem yang paling banyak digunakan oleh nasabah. *Murabahah* merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling sering digunakan oleh

bank syariah. *Murabahah* sesuai untuk pembiayaan sebagian dari investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau perdagangan. *Murabahah* memungkinkan nasabah/investor untuk membeli barang jadi, bahan baku, mesin-mesin, atau peralatan dari pasar lokal atau impor, (Ascarya, 2008 : 165). Proses pemberian pembiayaan pihak bank harus lebih teliti dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai prosedur yang meliputi faktor 5 C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas tentang **“Standar Kelayakan Usaha Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**.

## **1.2 Tujuan Kerja Praktik**

Tujuan Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui bagaimana standar kelayakan usaha nasabah pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

## **1.3 Kegunaan Kerja Praktik**

### **1. Khazanah Ilmu Pengetahuan**

Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Standar Kelayakan Usaha Nasabah pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

### **2. Masyarakat**

LKP ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai Standar Kelayakan Usaha Nasabah pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

3. Intstansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai Standar Kelayakan Usaha Nasabah pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

4. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Standar Kelayakan Usaha Nasabah pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana bisa membandingkannya dengan teori yang didapatkan diperkuliahan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali dengan hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, kegiatan usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah (penghimpun dana dan penyaluran dana), dan keadaan personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, didalam bab ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh (bagian pembiayaan, bagian *marketing*, dan bagian *legal officer*), bidang kerja praktik (pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS

Hikmah Wakilah, dan penilaian kelayakan nasabah dan usaha nasabah dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh), teori yang berkaitan dengan kerja praktik (pengertian pembiayaan *murabahah*, landasan hukum pembiayaan *murabahah*, bentuk-bentuk akad *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, manfaat pembiayaan *murabahah*, prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah*, kriteria dalam penilaian nasabah terhadap suatu pembiayaan), dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab keempat yaitu bab penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam ini saran juga perlu sebagai poin rekomendasi.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank mendapatkan izin operasional sebagai BPR Syariah dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 juli 1995, serta memiliki misi dan visi BPRS Hikmah Wakilah untuk menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT. BPRS Hikmah Wakilah berkantor di JL. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik dan pada tahun 2001 pindah kantor ke JL. T. Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami Desember 2004 kantor PT.BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan sebahagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami.

Konflik dan Tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris hampir kolaps/tutup dan harapan satu-satunya adalah adanya pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi bank saat itu yang tidak sehat sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada tahun 2006 tepatnya bulan Agustus jumlah modal disetor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar (Rp. 1 milyar untuk bank yang berposisi di Kota Banda Aceh) hal ini memungkinkan Bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota, sehingga pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke kotamadya di JL. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan di kotamadya Banda Aceh. Dengan manajemen baru dan langkah pasti PT. BPRS Hikmah Wakilah telah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat, (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh).

PT. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat, tepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas *marketing* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UKM yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian perusahaan sebagai berikut :

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor : Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995. Tentang Izin Pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.

3. SK. Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH. 2007 tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

## **2.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu menjadikan BPR Syariah yang terbaik diprovinsi Aceh dan Indonesia dan Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.


Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu menjalankan prinsip Syariah secara konsisten dan konsekuen, fokus terhadap usaha kecil dan mikro, menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah, membuka jaringan pemasaran/kantor Cabang dan Kas di seluruh Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik.

PT. BPRS Hikmah Wakilah berusaha menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh).

## **2.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Suatu organisasi struktur sangatlah penting, salah satunya untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi kerja guna untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dan bagian lainnya. Adapun struktur pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh meliputi:

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh



Sumber : (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, 2017)

**Keterangan :**

1. Dewan Komisaris yaitu perannya menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dengan garis ketentuan.
2. Dewan Direksi, terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.
3. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Islam agar sesuai dengan syariah Islam. Anggota dewan ini terdiri dari beberapa ahli syariah.
4. Internal Audit yaitu mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkan ke Direksi, melakukan *monitoring* terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebatan rekening nasabah dan lainnya, (Standar Operasional Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, 2016).
5. Bagian SDI dan Umum merupakan bagian yang bertugas menyusun perencanaan mengenai tugas setiap karyawan, melakukan tugas pengadaan administrasi kantor dan mengurus peralatan ATK (alat tulis kantor) serta melayani biaya serta gaji karyawan yang telah di setujui direksi.
6. Kepala Kas/*Supervisor* adalah yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab, memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

7. *Account Officer* adalah petugas yang bertanggung jawab pada pembiayaan. Yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola pembiayaan dan mencari nasabah pembiayaan.
8. Infomasi Teknologi merupakan bagian yang mengatasi elektronik kantor. Misalnya: kerusakan pada computer dan printer. Bagian ini berguna untuk permintaan Sistem Informasi Debitur (SID) dan *Debitur Indification Number (DIN)*.
9. *Operation Officer* merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional.

Berikut *operation officer* yang bertugas pada PT. BPRS Hikmah Wakilah:

- a. *Costumer Service* yang bertindak sebagai *frontliner* yang bertugas melayani dan memberikan penjelasan terkait produk perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah.
- b. *Teller* merupakan bagian yang melayani penyetoran, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah, dan dilakukan secara cepat dan tepat.
- c. *Back Officer*/bagian umum yaitu petugas yang bertugas untuk memeriksa ulang terkait transaksi *front officer*.

Yang termasuk kepada bagian *back officer* adalah:

- 1) *Security* (satpam) adalah petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban kantor, baik pada siang maupun malam hari dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan dan masalah.

## **2.4 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.

### **2.4.1 Penghimpunan dana**

Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah berbentuk tabungan dan deposito. Adapun penghimpunan dana yang ditawarkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah diantaranya, (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016).

1. Tabungan Hikmah merupakan tabungan yang dapat disetor dan ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan dengan saldo awal tabungan hikmah sebesar Rp. 20.000.
2. Tabungan Pendidikan merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk anak sekolah. Dapat disetor atau ditarik kapan saja. Saldo awal tabungan pendidikan sebesar Rp. 5.000.
3. Tabungan Ku merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan dapat disetor kapan saja, namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan dapat dilakukan maksimalnya 2 kali dalam sebulan. Tabungan ini tanpa biaya administrasi dengan saldo awal minimal Rp. 10.000.
4. Deposito *Mudharabah* berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak diberlakukan sanksi pinalti (denda).

Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

#### **2.4.2 Penyaluran Dana**

BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.

1. Pembiayaan *Murabahah*, suatu perjanjian pembiayaan nasabah berdasarkan sistem jual-beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual ke nasabah dengan harga jual tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan, atau sama dengan akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati penjual dan pembeli, (Karim, 2011 : 113).

Adapun jenis-jenis pembiayaan *Al-Murabahah* yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
- b. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk Rehabilitas, Modernisasi, dan Ekspansi, (Karim, 2011 : 113).

- c. Pembiayaan modal usaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>1</sup>
2. Pembiayaan *Mudharabah*, akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh *mudharib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Atau biasa juga diartikan sebagai persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain, (Karim, 2011: 113).
3. Pembiayaan *Musyarakah*, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan untuk usaha atau proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syaria. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana, (Antonio, 2014: 90).
4. Pembiayaan *Ijarah*, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, (Solihin, 2008 : 131).
5. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* (kebajikan), akad perjanjian pinjam meminjam dari lembaga yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Darul Mirza bagian *legal officer* (13 April 2017)

sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapakan imbalan.

Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah mayoritasnya adalah pengusaha mikro dan kecil yang tersebar hampir diseluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti: pasar Peunayong, pasar Neusu, pasar Setui, pasar Lambaro, pasar Peuniti, pasar Kampong Ateuk, TPI Lampulo dan lainnya, (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh).

### **2.4.3 Jasa Lainnya**

Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu, (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh).

1. Menerima setoran seperti:
  - a. Pembayaran telepon
  - b. Pembayaran *speedy*
  - c. Pembelian listrik bayar/prabayar
  - d. Pembayaran PDAM
  - e. Pembelian *voucher* pulsa *handphone*
2. Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa yang tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.

### **2.5 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong**

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai pada saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada kantor pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang bertempat di peunayong sebanyak dua puluh dua

orang, terdiri dari tujuh belas karyawan dan lima karyawan. Posisi yang ditempati oleh para karyawan diantaranya adalah Direktur Utama, Direktur, Internal Audit, Kabag. *Marketing*, Kabag. Operasional, *Teller*, *Customer Service*, Administrasi Pembiayaan, Staff Akuntansi, SDI dan Umum, *Legal Officer*, *Remedial Officer*, IT (Informasi Teknologi), *Account Officer*, *Office Boy* (OB), dan *Security*.

Para karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong memiliki masa kerja hingga 55 tahun, dengan jenjang jabatan dan pendidikan yang dimiliki karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu SMA, Diploma-III dan S1.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

##### **3.1.1 Bagian *Legal Officer***

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan kegiatan kerja praktik pada bagian *legal officer* adalah sebagai berikut :

1. Memasukkan data-data pembiayaan nasabah kedalam map sesuai dengan urutannya.
2. Mengantar slip pembiayaan nasabah ke bagian *teller*.
3. Menyusun akad-akad yang telah ditanda tangan oleh dewan direksi kemudian distempel.
4. Menyimpan map pembiayaan nasabah ke dalam lemari *filling* pembiayaan.
5. Merapikan dan menata map di dalam lemari *filling* sesuai dengan nomor akad dan tahun.
6. Mengisi kelengkapan data *file* pembiayaan.
7. Mengisi *check list* kelengkapan data *file* pembiayaan.
8. Belajar membuat akad murabahah yang terdiri dari: akad *murabahah*, akad *wakalah*, surat penawaran persetujuan nasabah, surat larangan menerima hadiah, surat persetujuan suami istri, surat keterangan ahli waris, FEO (*fiduciaire aigendoms overdracht*) yaitu penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan dan barang-barang, surat kuasa debet, kwitansi dan surat aksep.

### **3.1.2 Bagian AO/Marketing**

Pada bagian ini kegiatan yang penulis lakukan adalah:

1. Menjemput tabungan nasabah pada tempatnya masing-masing.
2. Mencatat nama nasabah yang melakukan penarikan dan penyetoran tabungan pada slip penarikan dan penyetoran tabungan.
3. Mencatat dan melengkapi data nasabah baru yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan langsung ditempat.
4. Menginput data laporan keuangan setoran harian nasabah.

### **3.1.3 Bagian Pembiayaan**

Bagian pembiayaan merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang telah ditargetkan disamping menjaga tingkat likuiditasnya karena kedua hal ini saling mempengaruhi. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Melayani nasabah yang hendak mengambil formulir permohonan pembiayaan.
2. Melayani nasabah yang hendak menyerahkan kembali surat permohonan pembiayaan beserta persyaratan lainnya.
3. Memeriksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi keakuratan lainnya.
4. Meminta nasabah melengkapi persyaratan datanya jika berkasnya kurang lengkap.
5. Membantu karyawan BPRS dalam menghitung uang nasabah.
6. Mengagendakan berkas permohonan pembiayaan.
7. Mencatat berkas tersebut dalam buku agenda pembiayaan.
8. Menyerahkan berkas yang harus ditandatangani kepala pembiayaan serta pembiayaan serta pimpinan untuk surat dukungan BPRS.

9. Stempel slip-slip yang diperlukan oleh staf pembiayaan.


### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

#### **3.2.1 Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Pembiayaan *Murabahah* merupakan produk yang diberikan BPR Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan yaitu meliputi barang bergerak (dalam hal ini yang dimaksud adalah semua barang yang secara fisik dapat berpindah tempat yang berupa kendaraan beroda 2, atau roda 4), barang tidak bergerak (dalam hal ini yang dimaksud adalah semua barang yang secara fisik tidak dapat berpindah tempat yang berupa tanah, bangunan atau rumah).

Pemberian pembiayaan *murabahah* ini dilakukan oleh staf BPR Syariah dengan studi kelayakan usaha yaitu menilai apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir resiko dalam pembiayaan kepada masyarakat nantinya.

Gambar 3.1  
Skema aplikasi Pembiayaan *Murabahah*



Sumber: (Antonio, 2001 : 107)

**Keterangan :**

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan akad pembiayaan *murabahah*.
2. Bank syariah memesan barang-barang yang telah dipesan oleh nasabah kepada *supplier* atau penjual utama.
3. Setelah barang di pesan, *supplier* mengirimkan barang kepada nasabah.
4. Nasabah menerima barang pesanan baik itu berupa kendaraan roda 2 atau roda 4 dan dokumen yang diperlukan dari *supplier* yang telah ditentukan oleh nasabah.
5. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan setuju atas persyaratan yang ada, bank dan nasabah melakukan akad jual beli.
6. Setelah barang diterima nasabah melakukan pembayaran yang diserahkan di *teller*.

### **3.2.2 Penilaian Kelayakan Nasabah dan Usaha Nasabah Dalam Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Pegawai Fungsional *Murabahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, melakukan penilaian dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

Jika calon nasabah pembiayaan adalah pengusaha mikro atau kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang atau objek sebagai jaminan pengajuan pembiayaan, maka akan dilakukan pemeriksaan buku catatan keuangan usahanya. Jika jawaban calon nasabah pembiayaan “ya”, maka selanjutnya ditanyakan: apakah status usaha calon nasabah pembiayaan sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pegawai fungsional *Murabahah* meminta calon nasabah pembiayaan menunjukkan SIUP/HO/TDP/SITU/Izin Usaha lainnya dengan mencocokkan akta pendiriannya. Jika jawaban diatas juga “ya”, maka selanjutnya ditanyakan: sejak kapan usahanya berdiri, dengan meminta calon nasabah pembiayaan menunjukkan akta pendirian usaha atau dokumen yang sah. Selanjutnya pegawai Fungsional *Murabahah* menanyakan tentang jenis usaha kemudian mencocokkan dengan daftar jenis usaha yang dilarang dalam Islam. Kemudian pegawai Fungsional *Murabahah* memeriksa barang atau objek untuk melihat apakah barang atau objek yang diajukan memenuhi syarat atau tidak. Apabila langkah-langkah diatas calon nasabah pembiayaan masih memenuhi syarat, maka kepada yang bersangkutan diminta meng-*copy* dokumen yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan lainnya. Pegawai fungsional melakukan penggalan informasi dengan terjun ke lapangan langsung ke lokasi atau domisili usaha calon nasabah pembiayaan tersebut untuk memeriksa lokasi usaha, yaitu

melihat daerah lokasi tersebut tidak terlarang atau tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat, aktifitas usaha berjalan baik atau tidak dan melakukan wawancara dengan orang-orang atau tetangga calon nasabah pembiayaan dan analisis terhadap dokumen pengajuan pembiayaan. Terakhir mengajukan persetujuan pemberian pembiayaan kepada *manager/direktur* BPRS dengan melengkapi *draft* atau berkas-berkas akad pembiayaan *Murabahah*.<sup>2</sup>

Kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah apabila setelah nasabah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak BPRS. Selanjutnya pihak BPRS melakukan peninjauan, penilaian dan penelitian terhadap usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan *Murabahah*. Penilaian kelayakan usaha yang dimaksud adalah untuk melihat seberapa jauh kemauan baik calon nasabah pembiayaan dan seberapa besar kemampuannya untuk membayar cicilan dengan akhir pelunasan pinjaman atau pembiayaan.

Penilaian kelayakan usaha ini harus melalui analisa terhadap data-data yang terdapat pada formulir permohonan pembiayaan yang di ajukan calon nasabah pembiayaan, dan juga harus melalui peninjauan langsung atau survey ke lokasi usahanya.

Hal ini mutlak dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang karakter calon nasabah pembiayaan dan data-data keuangannya (penjualannya, laba rugi, dan kebutuhan modal kerja/investasi).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> wawancara dengan Darul Mirza bagian *legal officer* (19 April 2017)

<sup>3</sup> wawancara dengan Yusrizal bagian *remedial officer* (21 April 2017)

### 3.3 Teori yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di tambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

#### 3.3.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Dasar hukum yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

##### 1. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Al-Baqarah : 275).

##### 2. Al-Hadits

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk

keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah), (Antonio, 2014 : 102).

### 3. Ijma’

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan dari ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi, ([www.muhammadhafizh.com](http://www.muhammadhafizh.com)).

#### **3.3.3 Bentuk-bentuk Akad Murabahah**

Bentuk-bentuk akad *murabahah* antara lain:

1. *Murabahah* Sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.
2. *Murabahah* Kepada Pemesan, melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Karena *murabahah* ini melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk pembiayaan inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

#### **3.3.4 Rukun dan Syarat Murabahah**

Rukun jual beli menurut Madzhab Hanafi adalah ijab kabul, sedangkan menurut jumur ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, sighat dan barang yang diakadkan. Menurut

Madzhab Hanafi bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi yang dianggap adalah awal munculnya dan yang kedua saja. Baik yang berasal dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

Menurut ulama jumbuh, ijab adalah apa yang muncul dari orang yang mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya meskipun munculnya belakangan; sedangkan kabul adalah apa yang muncul dari orang yang akan memiliki barang yang dibelinya meskipun munculnya diawal.

Syarat jual beli adalah sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

1. Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- a. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumbuh ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
- b. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda.

2. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan, yaitu:

- a. Barang itu ada atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

### **3.3.5 Manfaat Pembiayaan Murabahah**

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *ba'i al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Manfaat dari pembiayaan *murabahah* adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha baik dibidang pertanian, perikanan, industri kecil, industri rumah tangga dan lain-lain, dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan pembiayaan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup.

*Bai al-murabahah* juga banyak memberi manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *ba'i al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus di antisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang naik setelah bank membelikannya untuk nasabah bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena

nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4. Dijual; karena *ba'i al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, (Antonio, 2001 : 107).

### **3.3.6 Pengertian Akad Wakalah**

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa, (DSN MUI, 2017).

Praktik *wakalah* pada Lembaga Keuangan Syariah dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Agar praktik *wakalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *wakalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Fatwa tersebut ditetapkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 10/DSN-MUI/IV/2000.

### 3.3.7 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah

Prosedur atau syarat-syarat pengajuan pembiayaan *Murabahah* untuk calon nasabah pembiayaan antara lain sebagai berikut:

1. Setiap calon nasabah mendatangi bank.
2. Pihak bank akan melakukan pengecekan setiap persyaratan calon nasabah yang telah disiapkan seperti:
  - a. Fotocopy KTP
  - b. Fotocopy KK
  - c. Surat agunan
  - d. Surat keterangan kepala desa/lurah
  - e. Fotocopy jaminan (BPKB, STNK, Faktur Pajak, Sertifikat atau AJB atau AH).
3. Setelah semua persyaratan selesai, pihak kemudian melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menganalisis/menginvestigasi usaha calon nasabah yang dilakukan bagian AO (*Account Officer*), kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian *remedial officer*.
4. Selanjutnya, pihak bank menganalisis keuangan nasabah (*cash flow*, *inflow*, dan *outflow*).
5. Kemudian, dilakukan proses pembuatan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) oleh bagian AO (*Account Officer*).
6. Selanjutnya, dilanjutkan komite oleh kepala bagian *marketing* dan diserahkan langsung ke direktur jika diterima lanjut, pending/ditahan dan ditolak.
7. Setelah itu, bagian AO (*Account Officer*) menyerahkan berkas tersebut ke bagian *legal officer* untuk proses pembuatan akad pembiayaan.

8. Setelah selesai proposal, dan telah disetujui oleh direktur dan kepala *marketing* selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban seorang nasabah membayar angsuran setoran harian sebesar angsuran bulanan yang telah ditetapkan dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian akad.
9. Kemudian dilanjutkan oleh bagian admin pembiayaan untuk proses *dropping* (penginputan data) calon nasabah untuk pencairan pembiayaan.
10. terakhir ke bagian *teller* untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.

### **3.3.8 Kriteria Dalam Penilaian Nasabah Terhadap Suatu pembiayaan**

Melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap perusahaan. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan, dilakukan dengan analisis 5C dan 4P.

Penilaian dengan analisa 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup atau cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak

ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan menggunakan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, dan *solvabilitasnya*, dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
3. *Capacity*, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penelitian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
4. *Condition of economy*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.
5. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keasliannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 4P dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu mencari data tentang kepribadian calon nasabah seperti riwayat hidupnya, hobi, keadaan keluarga, status sosial serta hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian nasabah.
2. *Purpose*, yaitu mencari informasi yang lebih lengkap tentang tujuan penggunaan dana yang dipinjam, apakah yang digunakan sesuai dengan tujuan peminjam atau untuk membayar hutang kepada pihak lain. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan penggunaannya.
3. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya perusahaan yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.
4. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur malah akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

### **3.3.9 Pengertian Standar Kelayakan Usaha**

Standar kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Standar ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis

dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha.

Standar kelayakan usaha juga merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru, (Kasmir dan Jakfar 2003: 10).

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh, kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas, terdapat banyak keunggulan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah seperti kerja sama antara sesama karyawan bank yang baik dan profesional sehingga dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal.

Untuk meminimalisir risiko atau pembiayaan bermasalah, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan proses operasionalnya berdasarkan faktor 5C yaitu meliputi *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition of economy*. Hal ini juga berlaku untuk semua Kantor Cabang dan Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang standar kelayakan usaha nasabah pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, standar kelayakan yang diterapkan oleh karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam menilai kelayakan usaha nasabah telah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor pusat Peunayong Banda Aceh.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pembiayaan *Murabahah* merupakan produk yang diberikan PT. BPRS Hikmah Wakilah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan yaitu meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Standar kelayakan usaha yaitu menilai apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pembiayaan yang diajukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP).

Standar kelayakan usaha dinilai layak tidaknya diberikan suatu pembiayaan harus dilakukan berdasarkan prinsip 5C yaitu; *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral* untuk meminimalisir resiko dalam pembiayaan kepada masyarakat nantinya. PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan studi kelayakan usaha kepada nasabah dengan melihat usaha dan menanyakan pertanyaan kepada nasabah. Kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah apabila setelah nasabah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah. Selanjutnya pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan peninjauan, penilaian dan penelitian terhadap usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan *Murabahah*.

## **4.2 Saran**

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh diharapkan melakukan sosialisasi mengenai produk-produk dan deposito agar masyarakat lebih mengetahui tentang produk-produk dan deposito pada Bank.
2. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh diharapkan memberi tahu atau memperingati untuk calon nasabah pembiayaan agar lebih teliti dalam mempelajari dan memahami isi perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2014. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Arthesa Ade, dan Handiman Edia. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank*, Jakarta: Indeks Permata Puri Media.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Company Profil PT. BPRS Hikmah Wakilah. 2016.
- Hasibuan Melayu S.P. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Infobank. 2015. *Analisis, Strategi Perbankan dan Keuangan*.
- Karim Adiwarmanto A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-199/KM.17/95 Tentang Bank Mendapatkan Izin Operasional Sebagai BPR Syariah.
- Pandia Frianto, Ompusunggu Elly Santi, dan Abror Achmad. 2009. *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah. 2016.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1409/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah.

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

b. Muhammad Arifin, Ph.D

untuk membimbing LKP Mahasiswa (A) :

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

Nama : Zikri Hidayatullah

NIM : 140601047

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Standar Kelayakan Usaha Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kalimat Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 Mei 2017

Dekan,

  
Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama / NIM : Zikri Hidayatullah / 140601047  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Standar Kelayakan Usaha Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh  
 Tanggal SK : 30 Mei 2017  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, Ph.D

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	11 Juni 2017	11 Juni 2017	I dan II	Perbaiki bab I dan II	
2	12 Juli 2017	12 Juli 2017	I dan II	Perbaiki bab I dan II dan bawa bab II	
3					
4	13 Juli 2017	13 Juli 2017	III dan IV	Perbaiki bab III dan bab IV	
5					
6	17 Juli 2017	17 Juli 2017	Ringkasan	Perbaiki	
7			Caporan	Ringkasan Caporan	
8	18 Juli 2017	18 Juli 2017	Daftar isi	Perbaiki	
9			Daftar isi	Daftar isi	
10			Ristika AEC	Ristika AEC	

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,

  
 Dr. Muhammad M. Ag  
 NIP. 195905172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Zikri Hidayatullah / 140601047  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Standar Kelayakan Usaha Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh  
 Tanggal SK : 30 Mei 2017  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, Ph.D

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	1 Juni 2017	1 Juni 2017	I	Perbaiki bab I &	✓
2	12 Juni 2017	12 Juni 2017	bab II, III, IV	bagus bab II, IV Perbaiki bab II, III, IV	✓
3	15 Juni 2017	15 Juni 2017	bab II, III, IV	Perbaiki bab II, III, IV	✓
4	16 Juni 2017	16 Juni 2017		Ace	✓
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,



Muhammad Arifin, M. Ag  
 NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ZIKRI HIDAYATULLAH  
NIM : 140601047

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	87	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	86	
5	Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail)	B	80	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	86	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			685	
Rata-rata			A	86

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12 Mei 2017  
DIREKSI  
PT. BPR



Mengetahui,  
Direktur Program D-III  
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP.197103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zikri Hidayatullah  
Tempat/Tgl. Lahir : Rumia, 10 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 140601047  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
No. HP : 082370933466  
Email : zikrihidayat96@yahoo.com  
Alamat : Desa Rumia

### **Riwayat Pendidikan**

MIN/SD (2008) : SDN 2 Bluek Grong-grong  
MTsN/SMP (2011) : SMPN 2 Indrajaya  
MA/SMA (2014) : SMAN 2 Sigli  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
Tahun 2014

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Amiruddin  
Nama Ibu : Mariati  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat Orang Tua : Desa Rumia

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2017

**Zikri Hidayatullah**